



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bir.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

ADNEN NURDIN, NIK: 1111044104770001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Teladan Desa Cot Keutapang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-Saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 25 April 2024, sebagai berikut:

- Bahwa ayah pemohon bernama Nurdin dan Ibu pemohon bernama Nurmi;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Adnen Nurdin, NIK 1111044104770001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 27 Oktober 2015;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama Adnen Nurdin, NIK 1111044104770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1111-LT-13102016-0013 tertulis nama Adnen Nurdin tempat tanggal lahir di Merayeuek pada tanggal 1 Desember 1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa pada Buku Nikah Pemohon atas nama Adnen yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa pada tanggal 19 Januari 2001;
- Bahwa pada Ijazah Paket C Pemohon atas nama Adnen yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen pada tanggal 30 Desember 2005;
- Bahwa pada passport Pemohon dengan Nomor C2977795 tertulis nama Adnen Nurdin tempat tanggal lahir di Merayeuek pada tanggal 1 Desember

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe pada tanggal 28 maret 2019;

- Bahwa pada KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Nama Pemohon tertulis, adalah Nama Adnen Nurdin;
- Bahwa pada Pasport Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Nama Pemohon tertulis, adalah Nama Adnen Nurdin;
- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah Nama Adnen;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang Sebenarnya Identitas Lainnya, yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk adanya perubahan identitas Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang telah di legalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas Pemohon antara lain:
 1. Fotocopy KTP Pemohon;
 2. Fotocopy KK Pemohon;
 3. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon ;
 4. Fotocopy Pasport Pemohon;
 5. Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
 6. Fotocopy Ijazah Paket C Pemohon;
- Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Sah Pergantian Nama Pemohon yang benar adalah Nama Adnen Pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Pasport;
 3. Pemohon Membawa Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Untuk Merubah Identitas tersebut;
 4. Pemohon Membawa Penetapan ke Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe Untuk Merubah Identitas tersebut;
 5. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini di

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebaskan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri untuk menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon atas Nama Adnen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Amiruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1111-LT-13102016-0013 tertulis nama Adnen Nurdin, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket C Pemohon atas nama Adnen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Pemohon atas nama Adnen Nurdin, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah SD No.07 OA oa 0016460 Pemohon atas nama Adnen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah SMP Pemohon atas nama Adnen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 adalah fotokopi dan telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup hal ini sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bea Materai yang pada pokoknya menyatakan bahwa bea materai dikenakan atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Akmal Keumari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Adnen;
 - Bahwa Nurdin merupakan nama orang tua Pemohon atau mertua saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui jika di dalam berbagai identitas Pemohon tertulis Pemohon bernama Adnen Nurdin, sementara di dalam Ijazah dan Buku Nikah Pemohon tertulis Pemohon bernama Adnen;
 - Bahwa terjadinya perbedaan berbagai nama tersebut dikarenakan Pemohon pada saat mengurus dokumen kependudukan mencantumkan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dibelakang nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menyesuaikan data Pemohon dengan data yang terdapat di dalam Ijazah Pemohon;
2. Kasummah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Adnen;
 - Bahwa Nurdin merupakan nama orang tua Pemohon atau orang tua saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui jika di dalam berbagai identitas Pemohon tertulis Pemohon bernama Adnen Nurdin, sementara di dalam Ijazah dan Buku Nikah Pemohon tertulis Pemohon bernama Adnen;
 - Bahwa terjadinya perbedaan berbagai nama tersebut dikarenakan Pemohon pada saat mengurus dokumen kependudukan mencantumkan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dibelakang nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menyesuaikan data Pemohon dengan data yang terdapat di dalam Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menghapus nama Nurdin sehingga menghilangkan satu suku kata nama Pemohon menjadi Adnen, dalam kehidupannya Pemohon sering dipanggil dengan nama Nurdin yang melainkan nama ayah Pemohon sementara Pemohon bernama Nurdin

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera di dalam dokumen administrasi kependudukan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tanda P-1 serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili Dusun Teladan Desa Cot Keutapang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai permohonan perbaikan identitas di dalam dokumen administrasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dokumen kependudukan tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang tidak dilarang, setelah Hakim memeriksa *Fundamentum Petendi* Pemohon tersebut di atas, hal demikian merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Adnen sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bersesuaian dengan bukti tertanda P-2, P-4, P-7 dan P-8, sementara Nurdin merupakan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa di dokumen identitas Pemohon sebagaimana dalam KTP, KK, Akta Kelahiran serta Paspor Pemohon (bukti tertanda P-3, P-5 dan P-6) nama Pemohon tertulis Adnen Nurdin. Bahwa terjadinya perbedaan berbagai nama tersebut dikarenakan Pemohon pada saat mengurus dokumen kependudukan mencantumkan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dibelakang nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menyesuaikan data Pemohon dengan data yang terdapat di dalam Ijazah dan buku nikah Pemohon (bukti tertanda P-2, P-4, P-7 dan P-8), sehingga Pemohon akan menghapus nama Nurdin sehingga menghilangkan satu suku kata nama Pemohon menjadi Adnen;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perbaikan nama Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dengan nyatanya di dalam keseharian pergaulannya Pemohon, perbedaan nama dapat menyulitkan Pemohon terutama untuk mengurus administrasi pemerintahan, oleh karenanya tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon tersebut menurut Hakim tidak

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan adat setempat maupun tata kesusilaan serta nilai keyakinan luhur di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah terbukti Pemohon bernama Adnen sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bersesuaian dengan bukti tertanda P-2, P-4, P-7 dan P-8, sementara Nurdin merupakan nama orang tua Pemohon. Bahwa di dokumen identitas Pemohon sebagaimana dalam KTP, KK, Akta Kelahiran serta Paspor Pemohon (bukti tertanda P-3, P-5 dan P-6) nama Pemohon tertulis Adnen Nurdin. Bahwa terjadinya perbedaan berbagai nama tersebut dikarenakan Pemohon pada saat mengurus dokumen kependudukan mencantumkan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dibelakang nama Pemohon. Bahwa Pemohon akan menyesuaikan data Pemohon dengan data yang terdapat di dalam Ijazah dan buku nikah Pemohon (bukti tertanda P-2, P-4, P-7 dan P-8), sehingga Pemohon akan menghapus nama Nurdin sehingga menghilangkan satu suku kata nama Pemohon menjadi Adnen. Bahwa pergantian nama tersebut hanya untuk menghilangkan satu suku kata karena Nurdin adalah nama orang tua Pemohon sehingga dalam kehidupannya Pemohon sering dipanggil dengan nama Nurdin yang melainkan nama ayah Pemohon sementara Pemohon bernama Nurdin. Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas nama pemohon tersebut bertujuan untuk penyesuaian nama pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim menyatakan sah pergantian nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dan dokumen kependudukan lainnya. Sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon untuk dapat memperbaiki nama Pemohon di dalam dokumen administrasi dapat beralasan untuk hukum dikabulkan dikarenakan menurut pendapat Hakim apabila tidak diperbaiki nama Pemohon tersebut, karena perbedaan nama anak tersebut akan menyulitkan Pemohon untuk mengurus dokumen administrasi terutama untuk administrasi pendidikan/sekolah;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan nama tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian, sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada dokumen administrasi Pemohon yaitu KTP, KK, Akta Kelahiran serta Paspor Pemohon semula tertulis Pemohon bernama **ADNEN NURDIN** di rubah menjadi **ADNEN**, untuk diperbaiki identitas tersebut pada Kantor yang menerbitkan dokumen tersebut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 oleh Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Mudasir, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti

Hakim

Mudasir, SH.

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Sidang Pertama.....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)